BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 66 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 10 huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penge lolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Pemerin tah berkewajiban untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat,dimana usaha Pemerintah dalam upaya pelestaraian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

b. bahwa setiap kegiatan yang bergerak dibidang industri,jasa perhotelan,pelayanan kesehatan,rumah sakit,rumah bersalin,rumah makan dan salon kecan tikan yang menghasilkan limbah dan dibuang lang sung kemedia lingkungan,akan berpotensi menimbul kan pencemaran serta berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

c. bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf (c) Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pemerintah berwenang untuk mengem bangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. bahwa dalam rangka menggali sumber keuangan bagi Penadapatan Asli Daerah dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Retribusi Limbah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pemben tukan Kabupaten Indragiri Hilir (LN Tahun 1965 Nomor 49,TLN Nomor 2754.

2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1967 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (L:N Tahun 1967 Nomor

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 760,TLN Nomor 3839).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 /MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 /MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel.

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 /MENLH/10/1995 tentang Bauku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Rumah Sakit.

12. Keputusan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2000 ten tang izin Pembuangan Limbah Cair di Propinsi Riau.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir.

c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupa ten Indragiri Hilir.

d. BAPEDALDA adalah BAPEDALDA Kabupaten Indragiri Hilir.

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

f. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pemulihan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

g. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

h. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

i. Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau kemampuan lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

j. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan mahluk lainnya.

k. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau kemampuan lain yang dibuang kedalamnya.

l. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.

m. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditangguh keberadaannya didalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

n. Media lingkungan adalah suatu kesatuan sumber daya yang terdiri atas Air, Tanah dan atau Udara.

O. Retribusi Pembuangan Limbah adalah pungutan Daerah yang dibebankan kepada setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha bidang Industri,Jasa Perhotelan,Rumah Sakit,Rumah Bersa lin,Restoran,Rumah Makan dan Salon Kecantikan yang menghasilkan Limbah dan dibuang Kemedia Lingkungan.

BAB II
WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 2

(1) Daerah berwenang mengelola Sumber daya Nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1),Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk :

a. Mewujudkan,menumbuhkan,mengembangkan dan meningkat kan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Mewujudkan,menumbuhkan,mengembangkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

c. Mewujudkan,menumbuhkan,mengembangkan kesadaran ke mitraan antara masyarakat dunia usaha dan pemerin tah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan Nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpe liharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

e. Mengembangkan dan menetapkan perangkat yang bersi fat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

f. Mengembangkan dan memanfaatkan tekhnologi yang akrab lingkungan hidup.

g. Menyelenggarakan penelitian dan mengembangan dibi dang lingkungan hidup.

h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menye barkannya kepada masyarakat.

i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup.

BAB III
PELESTARAIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 4

(1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kualitas baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup,pencegahan dan penang gulangan pencemaran serta pemulihan daya dukungnya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaksanakan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatannya.

(2) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemung kinan dapat menimbulkan dampak besar dan dampak penting terhadap lingkungan hidup,wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

(3) Ketentuan mengenai jenis usaha dan atau kegiatan wajib memiliki Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha dan atau kegiatan, dilarang membuang limbah ke media lingkungan ataupun adanya suatu keputusan izin dari Pejabat yang berwenang.

(2) Pemberian izin pembuangan limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhadap limbah yang telah memenuhi ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1) Segala kegiatan usaha yang bergerak dibidang Industri Jasa Perhotelan,Rumah Sakit,Rumah Bersalin,Restoran, Rumah Makan dan Salon Kecantikan diwajibkan untuk mengolah limbahnya sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1) dilakukan oleh BAPEDALDA Kabupaten.

BAB IV
OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Pembuangan Limbah yang dilakukan ke media lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1),dikenakan pungutan Daerah yang disebut Retribusi Pembuangan Limbah.

(2) Kewajiban Pembayaran Retribusi Pembuangan Limbah tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk mengolah limbahnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1) Penetapan tarif retribusi Pembuangan Limbah didasarkan atas besar kecilnya pengaruh limbah terhadap media lingkungan yang dipakai.

(2) Tarif retribusi Pembuangan Limbah yang dipungut dari Pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Industri Pengolahan Kelapa .....Rp. 1.000.-/Ton
2. Industri Pengolahan Kopra .....Rp. 1.000.-/Ton.
3. Industri Pengolahan Sagu .....Rp. 500.-/Ton.
4. Industri Pengolahan Kayu Gergajian
   - Ramin .....Rp. 5.000.-/M3.
   - Suntai .....Rp. 2.000.-/M3.
5. Industri Pengolahan Arang Bakau dan Tempurung .....Rp. 500.-/Ton.
6. Industri Pengolahan Chip Wood ....Rp. 2.000.-/Ton.
7. Industri Pengolahan Padi .....Rp. 500.-/Ton.
8. Industri Pengolahan Jagung .....Rp. 2.000.-/Ton.
9. Industri Pengolahan Pakan Ternak ikan .....Rp. 2.000.-/Ton.
10. LImbah Hotel / Penginapan.
    - Berbintang .....Rp. 500.-/Hari
    - Melati .....Rp. 250.-/hari
    - Penginapan .....Rp. 100.-/hari
    - Wisma .....Rp. 200.-/hari
11. Restoran / Rumah Makan
    - Sampai dengan 12 kursi .....Rp. 100.-/hari
    - 13 s/d 30 kursi .....Rp. 200.-/hari
    - 31 kursi atau lebih .....Rp. 300.-/hari
12. Ikan basah dan sejenisnya .....Rp. 100.-/hari
13. Rumah Sakit Swasta .....Rp. 5.000.-/hari
14. Rumah Bersalin .....Rp. 1.000.-/hari
15. Praktek Dokter
    - Dokter spesialis .....Rp. 2.000.-/hari
    - Dokter Umum/Gigi .....Rp. 500.-/hari
16. Salon Kecantikan .....Rp. 500.-/hari
17. Barbershop (3 Bangku) .....Rp. 300.-/hari
18. Prabot dan sejenisnya .....Rp. 100.-/hari

19. Bengkel
    - Mobil .....Rp. 200.-/hari
    - Sepeda Motor .....Rp. 100.-/hari
    - Mesin dan sejenisnya .....Rp. 200.-/hari
    - Pencucian mobil/service .....Rp. 500.-/hari

20. Home Industri dan sejenisnya.....Rp. 200.-/hari

21. Industri Pengolahan Nenas.....Rp. 1.-/kaleng
22. Tukang Pangkas Rambut .....Rp. 100.-/hari

23. Kelapa Sawit .....Rp. 1.000.-/ton

24. Limbah lainnya dapat disesuaikan limbah sejenisnya .....Rp. 1.000.-/ton

BAB V
PENANGGUNG JAWAB RETRIBUSI
Pasal 10

(1) Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi ini :

a. Pemilik perorangan ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.

b. Pemilik dari Badan Hukum ialah Pengurus atau kuasa yang ditetapkan oleh Badan Hukum tersebut.

c. Untuk orang/Badan Hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Daerah. ialah wakil-wakilnya atau orang yang menjalankan usaha tersebut.

BAB VI
MASA TERHUTANG RETRIBUSI DAN DENDA
Pasal 11

(1) Perorangan,pemilik atau menguasai usaha dimaksud wajib melunasi retribusi yang terhutang dengan penyetoran ke Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima.

(2) Keterlambatan atas pembayaran retribusi dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) perhari dari jumlah retribusi terhutang.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau yang dikuasakan, yang pelaksanaan selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Untuk penyetoran retribusi dipergunakan Surat setoran, kartu Tanda Lunas atau karcis yang bentuknya ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA
Pasal 13

(1) Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan semua hasil pemungutan retribusi sudah disetorkan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Daerah.

(2) Penyimpangan dari ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan dengan jalan penyetoran berkala atas semua hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan oleh Bendaharawan khusus penerima dalam waktu yang ditentukan.

(3) Bendaharawan khusus penerima yang bertugas memungut retribusi selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya sudah menyampaikan laporan kepada atasannya dengan menyampaikan tembusan kepada Bagian Keuangan Daerah.

BAB IX
PENAGIHAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

(1) Apabila retribusi yanag dimaksud pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini sampai dengan batas akhir yang ditentukan belum dilunasi,maka Kepala Daerah melakukan penagihan dengan surat paksa.

(2) Surat paksa dikeluarkan setelah yang terhutang retribusi diberi peringatan dan teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Retribusi yang terhutang, biaya peringatan, biaya teguran dan biaya penyampaian resmi surat paksa dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama
SANKSI PIDANA
Pasal 16

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban nya sehingga merugikan Keuangan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Penghentian sementara dan atau penghentian secara permanen terhadap aktivitas usaha/kegiatan.

b. Pencabutan izin sementara dan atau selamanya.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterang an atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana.

c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.

d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

e. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada Penuntut Umum dan keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan laporan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan.
Pada tanggal : 13 September 2000.

BUPATI INDRAGIRI HILIR

H.M.RUSLI ZAINAL

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 66 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH

I. U M U M .-

Bahwa untuk mencegah timbulnya pencemaran akibat pembuangan Limbah,diperlukan adanya upaya penanggulangan, pengendalian dan pengawasan lingkungan, dan kepada Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur usaha-usaha sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan upaya menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dapat mendukung penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Retribusi Pembuangan Limbah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 21 : Cukup jelas.